

**MENGHALANGI AMBULANS YANG
MENGANGKUT ORANG SAKIT DARI SUDUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**

Oleh: Anastasya J. Mandagi¹

Johny Lembong²

Harly Stanly Muaja³

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan perbuatan menghalangi ambulans yang mengangkut orang sakit dari sudut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan KUHP dan bagaimana pengenaan pidana terhadap perbuatan menghalangi ambulans yang mengangkut orang sakit, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan perbuatan menghalangi ambulans yang mengangkut orang sakit dari sudut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu perbuatan seperti itu merupakan pelanggaran terhadap hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134) dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (4); sedangkan dari sudut KUHP merupakan perbuatan secara melawan hukum di jalan umum mengikuti orang lain secara mengganggu yang diancam pidana dalam Pasal 493. 2. Pengenaan pidana terhadap perbuatan menghalangi ambulans yang mengangkut orang sakit merupakan pengenaan pidana terhadap perbarengan peraturan (*eendaadse samenloop; concursus idealis*) antara Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 493 KUHP, di mana karena yang berlaku yaitu sistem absorpsi sehingga yang akan dikenakan hanya satu aturan saja yakni yang terberat pidana pokoknya, maka yang akan dikenakan yaitu Pasal 493 KUHP.

Kata kunci: ambulans; mengangkut orang sakit;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sikap mendahulukan ambulans yang mengangkut orang sakit sebenarnya bukan hanya perintah kesusilaan saja melainkan di Indonesia sudah merupakan ketentuan hukum. Ketentuan hukum yang mengatur itu sudah dalam bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana dalam Pasal 134 ditentukan bahwa:

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴

Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu mempunyai sanksi (akibat hukum) untuk itu ada ketentuan pidana dalam Pasal 287 ayat (4) yang menentukan antara lain bahwa, setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga ada pasal tentang berkendara secara

¹ Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101294

² Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

mengganggu, sampai pada pasal-pasal menyebabkan kecelakaan pada orang lain.

Tetapi, dalam kenyataan masih terjadi peristiwa seperti antara lain diberitakan dalam detik.com, 16/8/2020, dengan judul “Viral Mobil Halangi Ambulans, Padahal Presiden Saja Harus Minggir”.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perbuatan menghalangi ambulans yang mengangkut orang sakit dari sudut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan KUHP?
2. Bagaimana pengenaan pidana terhadap perbuatan menghalangi ambulans yang mengangkut orang sakit?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perbuatan Menghalangi Ambulans Yang Mengangkut Orang Sakit dari Sudut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan KUHP

Pengemudi kendaraan, selain ada yang patuh pada peraturan lalu lintas juga ada yang mengabaikan peraturan lalu lintas. Merupakan kenyataan ada saja pengemudi kendaraan yang melakukan perbuatan seperti dengan sengaja tidak memberi jalan kepada ambulans yang diketahuinya mengangkut orang sakit. Terhadap perbuatan seperti ini sebenarnya tersedia ancaman pidana dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga dalam KUHP.

1. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi

Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Ketentuan ini mengancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 terhadap:

1) Setiap orang.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak memberi definisi atau batasan tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, tetapi sehubungan dengan kata-kata “yang mengemudikan kendaraan bermotor” jelas bahwa setiap orang itu adalah manusia sebab hanya manusia yang dapat mengemudikan kendaraan bermotor sedangkan korporasi atau badan hukum tidak dapat secara fisik mengemudikan kendaraan bermotor.

2) Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Kendaraan, mencakup kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pasal 287 ayat (4) ini membatasi pada kendaraan bermotor, yaitu setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (Pasal 1 angka 8). Kendaraan bermotor ini dikelompokkan berdasarkan jenis: a. sepeda motor; b. mobil penumpang; c. mobil bus; d. mobil barang; dan e. kendaraan khusus (Pasal 47 ayat 2) di mana selanjutnya kendaraan bermotor huruf b, c, dan d dikelompokkan berdasarkan fungsi atas: a. kendaraan bermotor perseorangan; dan b. kendaraan bermotor umum (Pasal 47 ayat 3).

Terhadap kata “Jalan” Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak memberi suatu definisi, melainkan memberi cakupan dari kata “Jalan”. Pengertian “Jalan” dalam pengertian sehari-hari, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah “tempat untuk lalu

⁵ detikOto, “Viral Mobil Halangi Ambulans, Padahal Presiden Saja Harus Minggir”, <https://oto.detik.com/mobil/d-5135560/viral-mobil-halangi-ambulans-padahal-presiden-saja-harus-minggir>, diakses tanggal 18/08/2020.

lintas orang (kendaraan dsb)".⁶ Jadi, Jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang dan kendaraan

Pengertian Jalan, dalam arti cakupan dari Jalan, menurut Pasal 1 angka 12, adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Berdasarkan pengertian ini, pengertian Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak mencakup jalan rel dan jalan kabel.

- 3) Yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134. Perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan itu sendiri bukan merupakan tindak pidana, tetapi perbuatan mengemudi itu nanti diancam dengan pidana karena melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134. Dalam pasal ini disebut tiga pasal, yaitu Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134, di mana pelaku telah melanggar salah satu ketentuan-ketentuan tersebut, yaitu:

a. melanggar ketentuan penggunaan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan ketentuan:

- (1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.

- (2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna:

- a. merah;
- b. biru; dan
- c. kuning.

- (3) Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.

- (4) Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.

- (5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawal Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan
- c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.⁷

Jadi, penggunaan lampu isyarat dan/atau sirene ada ketentuannya yang ditentukan hanya untuk kendaraan-kendaraan tertentu saja, di

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 452.

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

mana orang yang menggunakan lampu isyarat dan/atau sirena sedangkan kendaraannya tidak berhak menggunakan lampu isyarat dan/atau sirene, diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Suatu hal yang berkaitan dengan ambulans dalam Pasal ini, yaitu **lampu isyarat warna merah dan sirene** digunakan untuk **ambulans** (Pasal 59 ayat (5) huruf b, hal yang sama juga untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, palang merah, rescue, dan jenazah.

b. melanggar kewajiban memenuhi ketentuan peringatan dengan bunyi dan sinar Pasal 106 ayat (4) huruf f

Menurut Pasal 106 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan peringatan dengan bunyi dan sinar. Pasal 59 ayat (3) sebelumnya menentukan bahwa lampu isyarat warna merah atau biru serta sirene berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki **hak utama**. Hak utama itu sendiri diatur dalam Pasal 134.

c. melanggar ketentuan mengenai hak utama dalam Pasal 134.

Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menentukan bahwa, Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;

f. iring-iringan pengantar jenazah; dan

g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸

Terhadap huruf g ada diberikan keterangan dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal bahwa, yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, Kendaraan untuk penanganan ancaman bom, Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penanganan bencana alam.

Pasal 134 ini mengatur hak utama untuk didahulukan. Ambulans yang mengangkut orang sakit memperoleh hak utama urutan kedua sesudah Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas yang memperoleh urutan pertama. Ambulans yang disebut dalam pasal ini adalah ambulans yang mengangkut orang sakit. Jika ambulans itu tidak mengangkut orang sakit maka ambulans itu tidak mempunyai hak utama.

Ambulans yang mengangkut orang sakit itu juga harus memberi tanda dengan menyalah lampu isyarat warna merah dan membunyikan sirena, supaya pengemudi kendaraan lain tahu bahwa ambulans itu mengangkut orang sakit dan dengan sendirinya minta untuk didahulukan.

Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 134 *juncto* Pasal 106 ayat (4) huruf f *juncto* Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mencakup perbuatan pengemudi kendaraan bermotor/pengguna jalan yang dengan sengaja tidak mau memberi jalan kepada ambulans yang diketahuinya mengangkut orang sakit.

2. Ketentuan dalam KUHP

Perbuatan pengemudi kendaraan bermotor yang merintangi kendaraan bermotor lainnya juga dikenal dalam KUHP. Pasal 493 KUHP memberikan ketentuan:

Barang siapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang

⁸ *Ibid.*

tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.⁹

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 493 KUHP ini ada tiga macam, yaitu:

- 1) secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain; atau
- 2) secara melawan hukum di jalan umum terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan; atau
- 3) secara melawan hukum di jalan umum mengikuti orang lain secara mengganggu.

Terhadap perbuatan “mengikuti orang lain secara mengganggu”, oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir dikutipkan putusan Hoge Raad, 25/01/1915 di mana dipertimbangkan bahwa: Pasal ini tidak menentukan suatu cara tertentu bagi perbuatan “mengikuti dengan cara yang mengganggu”. Sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam surat tuduhan yakni tetap berkendaraan di depan orang, merupakan pula perbuatan tetap mengikuti orang lain dengan cara yang mengganggu.¹⁰

Menurut pertimbangan pengadilan tersebut, berkendaraan di depan kendaraan orang lain secara mengganggu, termasuk perbuatan mengikuti secara mengganggu yang dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 493 KUHP ini. Jadi, perbuatan pengemudi mobil yang berkendaraan secara menghalang-halangi ambulans yang mengangkut orang sakit, termasuk ke dalam cakupan dari Pasal 493 KUHP.

Malahan dari sudut KUHP, jika perbuatan pelaku membawa akibat orang sakit yang diangkut ambulans itu meninggal masih terbuka kemungkinan untuk mendakwa pelaku dengan Pasal 359 KUHP, yaitu “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Tidak tertutup pula kemungkinan untuk mendakwa dengan Pasal 338 KUHP, yaitu “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, di mana bentuk kesengajaan di sini merupakan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).

Sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) kasus pertama di negeri Belanda adalah kasus kue taart di kota Hoorn (*Hoornse taart-arrest*). Dalam kasus kue taart di kota Hoorn tersebut, seseorang yang menaruh dendam kepada seorang lainnya yang tinggal di kota Hoorn telah mengirim kue (taart) yang telah dibubuhi racun. Ia mengetahui bahwa musuhnya mempunyai seorang isteri yang mungkin saja akan turut makan kue (taart) tersebut. Ternyata, memang bukan musuhnya itu yang makan kue beracun kirimannya tersebut melainkan isteri dari musuhnya. Dalam hal ini ia dinyatakan bersalah karena sengaja merampas nyawa orang lain. Dalam hal ini, sekalipun ia sebenarnya tidak menghendaki kematian isteri musuhnya, tapi ia telah melihat secara jelas risiko tersebut tapi tetap mengambil risiko tersebut.¹¹

Demikian pula halnya dengan pengemudi yang menghalang-halangi ambulans dengan mengetahui bahwa ambulans itu mengangkut orang sakit, dengan jelas melihat risiko terhadap nyawa pasien tapi tetap mengambil risiko tersebut karena semata-mata tidak mau kalah dengan ambulans.

B. Pengenaan Pidana Terhadap Perbuatan Menghalangi Ambulans Yang Mengangkut Orang Sakit

Perbuatan orang perseorangan yang menghalangi ambulans yang mengangkut orang sakit, pertama-tama merupakan pelanggaran terhadap hak utama untuk didahulukan dari ambulans (Pasal 134) dan juga pelanggaran terhadap kewajiban memenuhi ketentuan peringatan dengan bunyi dan sinar (Pasal 106 ayat (4) huruf f), yang oleh Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak

⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 192.

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 206.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 127.

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan tersebut dapat pula disidik, dituntut dan dipidana berdasarkan Pasal 493 KUHP yaitu secara melawan hukum di jalan umum mengikuti orang lain secara mengganggu, yang diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah. Berkenaan dengan pidana denda dalam KUHP dapat dikemukakan tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, di mana dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa "tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali".¹² Ini berarti ancaman pidana dalam Pasal 493 KUHP menjadi Rp1.500,00 x 1.000 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jadi, ancaman pidana dalam Pasal 493 KUHP seharusnya dibaca: pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak satu juta lima ratus ribu rupiah.

Perbuatan orang perseorangan yang menghalangi ambulans yang mengangkut orang sakit merupakan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan pidana yaitu bentuk perbarengan yang dalam bahasa Belanda disebut *eendaadse samenloop* atau dalam bahasa Latin *concursum idealis*, yang sering diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai perbarengan peraturan.¹³

Menurut Pasal 63 ayat (1) KUHP, jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.¹⁴

Pasal 63 ayat (1) ini mengatur mengenai bentuk perbarengan tindak pidana yang disebut perbarengan peraturan (*eendaadse samenloop, concursus idealis*). Pasal 63 ayat (1) menentukan bahwa yang dikenakan pada terdakwa hanya salah satu saja di antara beberapa aturan pidana tersebut. Jadi, salah satu pasal yang dikenakan pada terdakwa menyerap (mengabsorpsi) aturan-aturan pidana yang lain. Tidak ada pemberatan pidana lainnya selain dari apa yang sudah ditentukan dalam aturan pidana yang dikenakan pada terdakwa, jadi merupakan sistem absorpsi murni.

Dalam membandingkan Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan Pasal 493 KUHP, keduanya mengancam pidana kurungan yang sama, yaitu kurungan paling lama 1 (satu) bulan, tetapi pidana denda dalam Pasal 493 KUHP lebih berat yaitu pidana denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pidana denda Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 hanya paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi, Pasal 493 KUHP memiliki pidana pokok yang lebih berat.

Sekalipun yang akan diterapkan seharusnya Pasal 493 KUHP yang lebih berat ancaman pidana pokoknya dibandingkan dengan Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tetapi dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan, dua pasal tersebut tetap harus menjadi dasar penyidikan dan dasar penuntutan. Jadi, dua pasal tersebut kedua-duanya harus disertakan. Hakim yang nantinya mempunyai wewenang untuk memilih dan mengenakan pidana terhadap terdakwa.

Jika dalam perbuatan menghalangi ambulans yang mengangkut orang sakit itu membawa akibat orang sakit itu meninggal karena terlambat sampai ke rumah sakit tujuan, maka pasal-pasal seperti pasal dengan sengaja merampas nyawa orang lain (Pasal 338 KUHP), yang mengancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pasal karena

¹² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

¹³ I Made Widnyana, *Loc.cit.*

¹⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 7.

kealpaan (*culpa*) menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP), yang mengancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, perlu disertakan sebagai dasar dalam penyidikan dan dasar penuntutan. Pengenaan pidana berdasarkan Pasal 338 (pembunuhan) dan Pasal 359 KUHP (karena kealpaan menyebabkan matinya orang) merupakan kewenangan hakim berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah di sidang pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perbuatan menghalangi ambulans yang mengangkut orang sakit dari sudut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu perbuatan seperti itu merupakan pelanggaran terhadap hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134) dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (4); sedangkan dari sudut KUHP merupakan perbuatan secara melawan hukum di jalan umum mengikuti orang lain secara mengganggu yang diancam pidana dalam Pasal 493.
2. Pengenaan pidana terhadap perbuatan menghalangi ambulans yang mengangkut orang sakit merupakan pengenaan pidana terhadap perbarengan peraturan (*eendaadse samenloop; concursus idealis*) antara Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 493 KUHP, di mana karena yang berlaku yaitu sistem absorpsi sehingga yang akan dikenakan hanya satu aturan saja yakni yang terberat pidana pokoknya, maka yang akan dikenakan yaitu Pasal 493 KUHP.

B. Saran

1. Apabila dalam peristiwa menghalangi yang mengangkut orang sakit membawa akibat orang sakit itu meninggal karena terlambat tiba di rumah sakit tujuan, maka perlu dipertimbangkan untuk dituntut juga berdasarkan pasal karena

kealpaan mengakibatkan orang mati (Pasal 359 KUHP) dan pasal dengan sengaja merampas nyawa orang lain/pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

2. Sekalipun yang akan dikenakan hanya 1 (satu) aturan saja, tetapi dua pasal tersebut, yaitu Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 493 KUHP, kedua-duanya harus disertakan di mana Hakim yang nantinya mempunyai wewenang untuk memilih dan mengenakan pidana terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bagian Pertama, Alumni, Bandung, 1987.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Suinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Sumber Internet:

detikOto, *“Viral Mobil Halangi Ambulans, Padahal Presiden Saja Harus Minggir”*, <https://oto.detik.com/mobil/d-5135560/viral-mobil-halangi-ambulans-padahal-presiden-saja-harus-minggir>, diakses tanggal 18/08/2020.